



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN DUSUN RINJANI DESA LABUHAN SUMBAWA
KECAMATAN LABUHAN BADAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang:
- a. bahwa sejalan dengan perkembangan Dusun Olat Rarang Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas serta aspirasi masyarakat untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, perlu dilakukan pemekaran/pembentukan ~~dusun di Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas;~~
 - b. bahwa usulan pemekaran/pembentukan dusun di Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas telah diajukan sesuai surat Kepala Desa Labuahn Sumbawa Nomor : 300/215/LS/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021, perihal Usulan Pemekaran Dusun Olat Rarang Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas;
 - c. bahwa berdasarkan hasil pengkajian dan verifikasi Tim Pengkajian Pembentukan Dusun di Kabupaten Sumbawa, terkait dengan jumlah penduduk, letak wilayah dan luas wilayah serta aspek lainnya, maka wilayah Dusun Olat Rarang memenuhi syarat dan layak untuk dilakukan penataan menjadi 3 (tiga) dusun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dusun Rinjani dan Dusun Muhajirin Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 6. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan Dusun (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 55).

XUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DUSUN RINJANI DESA LABUHAN SUMBAWA KECAMATAN LABUHAN BADAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisioanal yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Dusun adalah bagian Wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang merupakan perangkat desa.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 2

Tujuan pembentukan Dusun adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan di desa khususnya dalam hal pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.

XUK

BAB III
PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dusun Rinjani yang merupakan hasil penataan pemekaran dari Dusun Olat Rarang Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas.
- (2) Dengan dibentuknya Dusun Rinjani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas terdiri atas 8 (delapan) Dusun yaitu:
 - a. Dusun Kali Baru;
 - b. Dusun Padak;
 - c. Dusun Pasir;
 - d. Dusun Kauman;
 - e. Dusun Olat Rarang;
 - f. Dusun Griya Idola;
 - g. Dusun Saliper Ate; dan
 - h. Dusun Rinjani

BAB IV
LUAS DAN BATAS WILAYAH DUSUN

Pasal 4

- (1) Luas wilayah Dusun Kali Baru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah 13,5 Ha (Tiga belas koma lima Hektar) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Laut Flores;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Pasir; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Padak.
- (2) Luas wilayah Dusun Padak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah 47 Ha (Empat puluh tujuh Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Brang Biji;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Kali Baru;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Griya Idola; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Lempeh.

- (3) Luas Wilayah Dusun Pasir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c adalah 17,1 Ha (Tujuh belas koma satu Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Kali Baru;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Laut Flores;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Saliper Ate; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Kauman.
- (4) Luas Wilayah Dusun Kauman, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf d adalah 27,8 Ha (Dua puluh tujuh koma delapan Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Griya Idola;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Pasir;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Olat Rarang; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Lempeh.
- (5) Luas Wilayah Dusun Olat Rarang, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf e adalah 13,2 Ha (Tiga belas koma dua Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Rinjani;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Saliper Ate;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Muhajirin; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Lempeh.
- (6) Luas Wilayah Dusun Griya Idola, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf f adalah 25,8 Ha (Dua puluh lima koma delapan Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Padak;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Kali Baru;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Kauman; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Lempeh.
- (7) Luas Wilayah Dusun Saliper Ate, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf g adalah 28,6 Ha (Dua puluh delapan koma enam Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karang Dima;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Olat Rarang; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Pasir.

(9) Luas Wilayah Dusun Rinjani sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf h adalah 12,4 Ha { dua belas koma empat Hektar } dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Kauman;
- b. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Saliper Ate;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Olat Rarang; dan
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Lempeh.

Pasal 5

(1) Titik koordinat Dusun Olat Rarang hasil penataan pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. S. 08. 474897, E.117. 399202
- b. S. 08. 477961, E.117. 394105
- c. S. 08. 478042, E.117. 400147
- d. S. 08. 476205, E.117. 401777

(3) Titik koordinat Dusun Rinjani hasil penataan pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. S. 08. 474897, E.117. 399202
- b. S. 08. 475851, E.117. 397681
- c. S. 08. 478042, E.117. 400147
- d. S. 08. 476205, E.117. 401777

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Dusun Rinjani Desa Labuhan Sumbawa, Kepala Desa Labuhan Sumbawa mengangkat seorang Kepala Dusun yang berasal dari warga masyarakat dalam dusun tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Kepala Desa Labuhan Sumbawa dapat menunjuk salah seorang dari perangkat Desa untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Dusun yang baru dibentuk selama belum ada Kepala Dusun yang definitif.

YMR

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 1 Maret 2022

BUPATI SUMBAWA,



MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 1 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR :

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN DUSUN RINJANI DESA LABUHAN SUMBAWA
KECAMATAN LABUHAN BADAS

I. UMUM

Sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, cakupan wilayah desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain diatur dengan Peraturan Bupati/WaliKota dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat setempat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 504 TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
KECAMATAN LABUHAN BADAS
DESA LABUHAN SUMBAWA



PETA WILAYAH/PEMUKIMAN
DESA LABUHAN SUMBAWA
KABUPATEN SUMBAWA

KETERANGAN :

- : Dusun Olat Rarang
- : Dusun Rinjani

KABUPATI SUMBAWA
[Signature]

MAHMUD ABDULLAH